



PUTUSAN

Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

- Nama : **PT WANA SUBUR SAWIT INDAH;**
- Nomor dan Tanggal Akta : 1. Akta Notaris Singgih Susilo, S.H.,
Pendirian Korporasi Nomor 86 tanggal 30 September
Beserta Perubahannya 1983 yang telah memperoleh
Pengesahan dari Kementerian
Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C.2-11273 HT.01.01 TH.96
perihal Pengesahan Akta Pendiri-
an PT Wana Subur Sawit Indah;
2. Akta Notaris Singgih Susilo, S.H.,
Nomor 188 tanggal 23 September
1996 yang telah memperoleh
Pengesahan dari Kementerian
Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C.2-11273 HT.01.01 TH.96
perihal Pengesahan Akta Pendiri-
an PT Wana Subur Sawit Indah;
3. Akta Notaris Arry Supratno, S.H.,
Nomor 77 tanggal 25 April 2016
yang telah didaftarkan dan dicatat
Kemenkumham Republik
Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0
043179 perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT Wana Subur Sawit
Indah;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Notaris Arry Supratno, S.H., Nomor 26 tanggal 17 Februari 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah yang telah didaftarkan dan dicatat Kemenkumham Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-092617 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Wana Subur Sawit Indah;

Nomor dan Tanggal Akta : Akta Notaris Arry Supratno, S.H., Korporasi Pada Saat Nomor 77 tanggal 25 April 2016 yang Peristiwa Pidana telah didaftarkan dan dicatat

Kemenkumham Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0043179 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Wana Subur Sawit Indah;

Tempat Kedudukan : Jalan Teratai Nomor 40 Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Kebangsaan/ : Indonesia;

Kewarganegaraan

Jenis/Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit, pengolahan kelapa sawit, pengemasan dan perdagangan hasil produksi kelapa sawit;

NPWP : 01.496.699.8-211.000;

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa PT WANA SUBUR SAWIT INDAH, yaitu:

Nama : **DESI binti SUTOPO**;

Tempat Lahir : Jakarta;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/22 Desember 1988;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lingkungan Surya Timur, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Direktur PT Wana Subur Sawit Indah;

DESI binti SUTOPO selaku yang mewakili Terdakwa PT WANA SUBUR SAWIT INDAH tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT WSSI) yang diwakili oleh DESI binti SUTOPO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT WSSI) yang diwakili oleh DESI binti SUTOPO dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



3. Menyatakan Terdakwa PT WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT WSSI) yang diwakili oleh DESI binti SUTOPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap PT WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT WSSI) yang diwakili oleh DESI binti SUTOPO sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT WSSI) yang diwakili oleh DESI binti SUTOPO untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 110 Ha dengan biaya sebesar Rp40.837.006.500,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Barang bukti yang disita dari Saudara Asril berupa:

1.	WSSI 1A/B; koordinat: N 00° 48' 19,2"; E 101° 52' 43,4"	a. Contoh tanah gambut komposit tidak terbakar; b. Contoh tanah utuh gambut tidak terbakar; c. Daun dan buah tanaman kelapa sawit masih segar; d. Daun vegetasi tumbuhan bawah;	a. 0,5 kg (2 kantong); b. 0,2 kg (2 tabung); c. 20 gr (2 kantong); d. 20 gr (2 kantong).
2.	WSSI 2A/B; koordinat : N 00° 48' 23,0"; E 101° 52' 43,1"	a. Contoh tanah gambut komposit terbakar; b. Contoh tanah utuh gambut terbakar; c. Daun dan buah tanaman kelapa sawit kering terbakar; d. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh di atas tanah gambut	a. 0,5 kg (2 kantong); b. 0,2 kg (2 tabung); c. 20 gr (2 kantong); d. 20 gr (2 kantong);

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



		terbakar; e. Arang;	e. 100 gr (2 kantong);
3.	WSSI 3A/B; koordinat : N 00° 48' 26,6"; E 101° 52' 43,0"	a. Contoh tanah gambut komposit terbakar; b. Contoh tanah utuh gambut terbakar; c. Daun dan buah tanaman kelapa sawit kering terbakar; d. Daun vegetasi tumbuhan bawah tumbuh di atas tanah gambut terbakar; e. Arang;	a. 0,5 kg (2 kantong); b. 0,2 kg (2 tabung); c. 20 gr (2 kantong); d. 20 gr (2 kantong); e. 100 gr (2 kantong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

2) Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudari Nuke Atiena Widjaya berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak Nomor 17/BPMP2T-IL/KPTS/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah seluas 5720,63 Ha di Desa Buatan I, Buatan II, Rantau Panjang dan Sri Gemilang, Kecamatan Koo Gasib tanggal 12 Juli 2013;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor 316/SET-KG/2013 tanggal Mei 2013 tentang Rekomendasi Izin Lokasi Pembangunan Kelapa Sawit;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor 800/TU/129 tanggal 27 Februari 2009 tentang Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2009 a.n. PT Wana Subur Sawit Indah;
4. Perpanjangan Izin Lokasi Tahap I dan II PT Wana Subur Sawit Indah tanggal 31 Oktober 2008;
5. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 Ha yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk usaha

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budidaya perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah tanggal 1 November 2005;

6. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.541/menhut-II/2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.373/menhut-II/2005 tanggal 1 November 2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 6.096 Ha yang terletak di Kelompok Sungai Hutan Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau untuk usaha budidaya perkebunan atas nama PT Wana Subur Sawit Indah (menjadi 5.720,63 Ha) terletak di Kelompok Hutan Sungai Siak Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
7. 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Pertanian Nomor 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah tanggal 24 Juli 2001;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 188 tanggal 23 September 1996, Notaris Singgih Susilo, S.H;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 20 tanggal 24 Januari 2003, Notaris Eva Juanda, S.H;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Berita Acara PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 1 tanggal 2 Mei 2005, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Berita Acara PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 7 tanggal 1 Oktober 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Berita Acara PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 86 tanggal 21 Agustus 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H;
13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wana Subur Sawit Indah tanggal 17 Januari 2012, Nomor 20, Notaris Pranata Nusantara, S.H;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah tanggal 28 Agustus 2013, Nomor 4, Notaris Andi Ismawati Acmad, S.H;
15. 1 (satu) fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah tanggal 1 April 2014, Nomor 1, Notaris Andi Ismawati Acmad, S.H;
16. 1 (satu) fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 54 tanggal 15 April 2016, Notaris Arry Supratno, S.H;
17. 1 (satu) fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 77 tanggal 25 April 2016, Notaris Arry Supratno, S.H;
18. 1 (satu) fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 86 tanggal 30 September 1997, Notaris Arry Supratno, S.H;
19. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Perseroan Terbatas PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 86 tanggal 30 September 1983, Notaris Singgih Susilo, S.H;
20. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Berita Acara PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 20 tanggal 14 Februari 2007, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H;
21. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Berita Acara PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 87 tanggal 26 Juni 2009, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H;
22. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Berita Acara PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 77 tanggal 25 Juli 2008, Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, S.H;
23. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP perusahaan, nama PT Wana Subur Sawit Indah, Nomor 01.496.699.8-211.000 atas nama PT Wana Subir Sawit Indah terdaftar tanggal 13 Mei 1991;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 129/M.04.01/DPMPTSP/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan, nama perusahaan PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 040114602010 tanggal 31 Juli 2018;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Fiskal Nomor 5275/03.02/DPMPTSP/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Pemeriksaan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran Nomor 376/TDPPK/DPMPTSP/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 berlaku sampai dengan 30 Juli 2019;
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Sarana Prasarana Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran atas nama Perusahaan PT Wana Subur Sawit Indah;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah tentang Pembentukan Satgas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran Kebun dan Lahan di areal PT WSSI Kecamatan Siak dan Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah dan Direktur PT Gelora Sawita Makmur Pekanbaru Nomor ---/S.Kep/Dirut-WSSI/Pku-X/2016 tentang Pengesahan Sistem Operasional dan Prosedur Satuan Pengamanan Perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita Makmur;
31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan dan Hasil Penjualan periode 26 Juli s.d. 25 Agustus 2019, yang diketahui oleh Asril selaku Asisten Agronomi;
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekapitulasi Permintaan Dana Operasional periode Desember 2018 sampai dengan Juli 2019 yang dikeluarkan oleh PT Wana Subur Sawit Indah;
33. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 17/Dir.WSSI/man-Pku/XI/2018 tentang Pengangkatan Humas PT Wana Subur Sawit Indah kepada Sdr. Irwandi tanggal 3 November 2018;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Satu lembar fotokopi legalisir Peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000;
 35. Satu lembar fotokopi legalisir Peta Perkebunan Kelapa Sawit PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000;
 36. Satu lembar fotokopi legalisir Peta Hasil Pemasangan Pancang Kebun Inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:25.000;
 37. Satu lembar fotokopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahan PT Gelora Sawita Makmur dengan skala 1:25.000;
 38. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur Utama PT Wana Subur Sawit Indah (PT WSSI) dan Direktur PT Gelora Sawita Makmur (PT GSM) a.n. R. Marjohan Yusuf tanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan kepada Pemegang Saham dan Komisaris PT WSSI maupun PT GSM;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 3) Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudara Muslim berupa:
1. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Sawit Nomor 16 tanggal 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn.;
 2. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Kuasa Direksi Nomor 02 tanggal 4 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn.;
 3. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Aneka Hasil Bumi Tuan Muslim Nomor 28 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., berikut 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0329742 tanggal 11 September 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Aneka Hasil Bumi;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



Dipergunakan dalam perkara a.n. PT GSM;

4. 1 (satu) bundel fotokopi yang telah dilegalisir berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aneka Hasil Bumi 1. Tn. Janestan 2. Tn. Muslim, Nomor 15 tanggal 17 November 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris dan PPAT Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., berikut 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0006494.AH.01.01. tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Aneka Hasil Bumi dan 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir berupa Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0006494.AH.01.01. tahun 2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Aneka Hasil Bumi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4) Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudari DESI, berupa:

1. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Wana Subur Sawit Indah Nomor 26 tanggal 17 Februari 2020, Notaris Arry Supratno S.H;
2. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0092 617 tanggal 18 Februari 2020 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Wana Subur Sawit Indah;
3. 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2006 tanggal 8 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan;
4. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Pengunduran Diri Direktur PT Wana Subur Sawit Indah (PT WSSI) a.n. Kriswanto tanggal 2 Januari 2018 yang ditujukan kepada Pemegang Saham PT WSSI;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 117/HK/KPTS/2009 tanggal 17 Juni 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit Seluas ± 6.533 Ha di Desa Buatun II dan Rantau Panjang Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh PT Wana Subur Sawit Indah;
6. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir dokumen final Ringkasan Eksekutif AMDAL kegiatan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Wana Subur Sawit Indah;
7. 1 (satu) bundel fotokopi yang dilegalisir Laporan Perkembangan Kelanjutan SK Perubahan Pelepasan Lahan Untuk Usaha Budidaya Perkebunan SK Pelepasan Menhut seluas 6.000 Ha dan sebagaimana tertuang dalam laporan semester atas nama PT Wana Subur Sawit Indah di Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak tahun 2008 sampai dengan 2018 ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Siak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak tanggal 26 Januari 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT WSSI) yang diwakili oleh Direktur yaitu DESI binti SUTOPO tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa PT WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT WSSI) yang diwakili oleh Direktur yaitu DESI binti SUTOPO tersebut di atas dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa PT WANA SUBUR SAWIT INDAH (PT WSSI) yang diwakili oleh Direktur yaitu DESI binti SUTOPO tersebut di atas telah

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp40.837.006.500,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah);
6. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 1 Desember 2020 berupa:
 - 1) Barang bukti yang disita dari Saudara Asril, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2) Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudari Nuke Atiena Widjaya, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 3) Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudara Muslim:
 - Nomor 1, 2 dan 3, dipergunakan dalam perkara a.n. PT GSM;
 - Nomor 4, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 4) Barang bukti berupa dokumen/surat yang disita dari Saudari DESI, tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 130/PID.B-LH/2021/PT PBR tanggal 28 April 2021, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak tanggal 26 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid/2021/PN Siak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2021, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juni 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2021 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura 28 Juni 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanggal 28 Juni 2021 tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal di areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah di Kampung Sri Gemilang Koto Gasib, Kabupaten Siak ditemukan titik api atau kebakaran pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, kebakaran tersebut berasal dari titik api Blok O PT Gelora Sawita Makmur kemudian menjalar dan merambat ke areal perkebunan milik PT Wana Subur Sawit Indah, pada saat itu cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau yang menyebabkan kebakaran;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan berikutnya ternyata PT Wana Subur Sawit Indah dan PT Gelora Sawita Makmur dalam upaya memadamkan kebakaran dimaksud ternyata mengalami kesulitan karena memang sedang musim kemarau, baik karena kekurangan personil/ petugas pemadaman kebakaran maupun kekurangan sumber air dan kekurangan peralatan pemadaman kebakaran, seperti memiliki menara pantau hanya 2 (dua) unit, mesin robin hanya 5 (lima) unit, selang kain hanya tersedia 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa meskipun upaya pemadaman kebakaran telah dibantu dari berbagai pihak seperti dari PT Kimia Tirta Utama, PT SSL, PT Verde Azzure Nusantara, Damkar Koto Gasib, BPPD Kabupaten Siak dan Provinsi Riau, TNI dan Polri dengan cara mengepung titik api, namun api tetap tidak bisa dipadamkan karena sebagian besar lahan berupa gambut dan semak belukar. Namun management PT Wana Subur Sawit Indah ternyata tidak memiliki menara pemantau api minimal setinggi 15 (lima belas) meter dalam setiap luasan 500 (lima ratus) hektar, tidak memiliki embung air ukuran 20 x 20 x 2 dalam setiap luasan 500 (lima ratus) hektar, tidak memiliki regu pemadaman kebakaran inti dan pendukung dengan segala perlengkapannya setidaknya untuk 1 (satu) regu berjumlah 15 (lima belas) orang dalam setiap luasan 1.000 (seribu) hektar, sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/2018 tanggal 18 Januari 2018 *juncto* Keputusan Menteri Pertanian Nomor 579/Kpts/HK.350/Dj.Bun/VII/2001 tanggal 24 Juli

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, sehingga luas lahan PT Gelora Sawita Makmur yang terbakar adalah seluas 152 (seratus lima puluh dua) hektar, sedangkan areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah yang terbakar seluas 110 (seratus sepuluh) hektar. Apalagi saat sebelum kejadian kebakaran tersebut, cuaca sangat panas karena sedang musim kemarau yang menyebabkan kebakaran meluas pada areal perkebunan tersebut. Setelah terbakarnya lahan tersebut sekitar 2 (dua) minggu terdapat banyak asap atau kabut asap sampai 1 (satu) bulan lebih;

- Bahwa meskipun pada kejadian terbakarnya areal perkebunan PT Wana Subur Sawit Indah tidak dikehendaki oleh PT Wana Subur Sawit Indah karena titik api semua berasal dari Blok O PT Gelora Sawita Makmur. Namun akibat kebakaran tersebut terjadi peningkatan pH tanah, kadar C organik tanah menurun, kadar N organik tanah menurun, penurunan kadar air tanah, matinya flora dan fauna tanah, kerusakan parah pada tanah gambut sesuai Hasil Analisa Tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1053 tanggal 13 November 2019 *juncto* Nomor ICBB.LHP.XI.2019.1056 tanggal 14 November 2019. Akibat kebakaran pada lahan kebun sawit PT Wana Subur Sawit Indah telah menimbulkan kerugian berupa kerusakan lingkungan sebesar Rp40.837.006.500,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah), dengan perhitungan kerugian ekologis sebesar Rp9.555.671.250,00 (sembilan miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), kerugian ekonomis sebesar Rp3.514.214.000,00 (tiga miliar lima ratus empat belas juta dua ratus empat belas ribu rupiah), biaya pemulihan sebesar Rp26.840.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah), dan pengaktifan fungsi ekologis sebesar Rp927.121.250,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 99 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dakwaan Subsidaire;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT Wana Subur Sawit Indah dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sebesar Rp40.837.006.500,00 (empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ribu lima ratus rupiah) tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 99 ayat (1) *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa PT WANA SUBUR SAWIT INDAH yang diwakili oleh DESI binti SUTOPO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Dr. H. Edy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
Ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 3892 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)